



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 November 2018

Kepada  
Yth Para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR 103/SE/2018**

**TENTANG**

**ANTISIPASI BENCANA BANJIR**

Dalam rangka menyikapi datangnya musim hujan di Provinsi DKI Jakarta dan mengantisipasi bencana banjir, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan "gerakan gotong-royong bersama" untuk membersihkan lingkungan sekolah bagi komunitas pendidikan dengan tetap memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Melakukan giat pemantauan, keamanan, penyelamatan aset serta dokumen sekolah yang terdampak bencana / banjir dan yang dijadikan sebagai tempat pengungsian masyarakat sekitar sekolah (Lokasi Posko Banjir).
3. Melaporkan secara *real time online* bagi sekolah yang terdampak dan tidak terdampak bencana / banjir serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah (**insidental**) melalui website [disdik.jakarta.go.id](http://disdik.jakarta.go.id) dengan kanal Lapor Banjir (maksimal 2 foto) kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Posko Bencana / Banjir telepon 021-21202710).
4. Melaporkan secara *update* dan berkala data sekolah yang terdampak bencana / banjir kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
5. Melakukan koordinasi dengan unit terkait antara lain RT/ RW, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Walikota, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta di call center 112, telepon 3865738- 3865632 email [bpbddki@jakarta.go.id](mailto:bpbddki@jakarta.go.id)

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Boywo Irianto  
NIP 196204151985031009

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan